

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik khususnya penyusunan pelaksanaan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa sebagai bagian integral dari proses pendidikan dan pembelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penggantian Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembimbingan dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
4. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di UPN "Veteran" Yogyakarta.
5. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
6. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

7.Dosen ...

7. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan program Diploma Tiga, Sarjana, Magister atau Doktor.
9. Program Studi adalah Program Studi yang ada di UPN "Veteran" Yogyakarta.
10. Program Diploma 3 (D3) adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan yang dimilikinya.
11. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan/atau seni serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
12. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan/atau seni, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, mengembangkan kinerja secara professional.
13. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan konsep iptek dan/atau seni baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian, memimpin dan mengelola program penelitian melalui pendekatan interdisipliner.
14. Tugas Akhir adalah tugas penelitian bagi mahasiswa yang telah menempuh beban akademik dan memenuhi persyaratan yang telah

Ditetapkan ...

- ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai dengan jenjang program studi yang ditempuhnya.
15. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku, untuk mendapatkan gelar Sarjana pada perguruan tinggi.
 16. Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 2 (S2) untuk mendapatkan gelar Magister pada perguruan tinggi.
 17. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau temuan baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif sebagai hasil penelitian mahasiswa jenjang S3 untuk mendapatkan gelar Doktor.
 18. Ujian Pendadaran adalah ujian akhir dari tahap studi seorang mahasiswa untuk S1, S2 dan S3.
 19. Ujian Sidang adalah istilah yang dapat digunakan sebagai pengganti ujian pendadaran.
 20. Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, maupun disertasi.
 21. Promotor adalah pembimbing utama disertasi.
 22. Co-promotor adalah pembimbing pembantu disertasi.
 23. Penguji adalah penelaah dan penilai dalam ujian pendadaran.

BAB II

KETENTUAN TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang telah menempuh beban akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai

dengan ...

ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai dengan jenjang program studi yang ditempuhnya.

15. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku, untuk mendapatkan gelar Sarjana pada perguruan tinggi.
16. Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 2 (S2) untuk mendapatkan gelar Magister pada perguruan tinggi.
17. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau temuan baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif sebagai hasil penelitian mahasiswa jenjang S3 untuk mendapatkan gelar Doktor.
18. Ujian Pendadaran adalah ujian akhir dari tahap studi seorang mahasiswa untuk S1, S2 dan S3.
19. Ujian Sidang adalah istilah yang dapat digunakan sebagai pengganti ujian pendadaran.
20. Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, maupun disertasi.
21. Promotor adalah pembimbing utama disertasi.
22. Co-promotor adalah pembimbing pembantu disertasi.
23. Penguji adalah penelaah dan penilai dalam ujian pendadaran.

BAB II

KETENTUAN TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang telah menempuh beban akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai

dengan ...

dengan jenjang program studi yang ditempuhnya wajib melaksanakan tugas akhir.

- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa:
 - a. Tugas akhir mahasiswa program diploma adalah Tugas Akhir;
 - b. Tugas Akhir mahasiswa program sarjana adalah Skripsi;
 - c. Tugas Akhir mahasiswa program magister adalah Tesis; dan
 - d. Tugas akhir mahasiswa program doktor adalah Disertasi.

BAB III

TUGAS AKHIR PROGRAM DIPLOMA

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan Tugas Akhir Program Diploma, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) pembimbing.
- (2) Pembimbing Tugas Akhir program diploma adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta, berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan bersertifikasi pendidik serta bidang keahlian yang sesuai dengan topik tugas akhir.

Pasal 4

- (1) Untuk mengevaluasi Tugas Akhir program diploma, dilaksanakan Ujian pendadaran Program Diploma.
- (2) Ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya.
- (3) Penguji Tugas Akhir dalam ujian pendadaran paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Penguji I, Penguji II dan Pembimbing.
- (4) Penguji I dan II berpendidikan paling rendah Magister dan mempunyai

jabatan ...

jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan mempunyai bidang keahlian yang terkait dengan topik Tugas Akhir Program Diploma.

- (5) Penguji dapat berasal dari program studi di tempat mahasiswa menempuh studi dan dari program studi lain, dan/atau dari lembaga di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (6) Dalam hal penguji berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Sarjana yang memiliki keahlian di bidang terkait.
- (7) Peraturan tentang persyaratan tahapan Tugas Akhir, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV SKRIPSI

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
- (2) Pembimbing I Skripsi adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta, berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor dan bersertifikat pendidik.
- (3) Pembimbing II Skripsi berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan bersertifikat pendidik.
- (4) Pembimbing II dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Dalam hal pembimbing II berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Magister (S2) atau Sarjana (S1) yang memiliki keahlian di bidang terkait.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Untuk mengevaluasi Skripsi dilaksanakan Ujian Pendadaran.
- (2) Ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana.
- (3) Penguji skripsi dalam ujian pendadaran paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari Pembimbing I, Pembimbing II, dan Penguji 1 dan Penguji II.
- (4) Penguji berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan mempunyai bidang keahlian yang terkait dengan topik skripsi;
- (5) Penguji dapat berasal dari program studi di tempat mahasiswa menempuh studi, dari program studi lain, dan/atau dari lembaga di luar UPN "Veteran" Yogyakarta;
- (6) Dalam hal penguji berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Magister atau Sarjana yang memiliki keahlian di bidang terkait.
- (7) Peraturan tentang persyaratan tahapan Skripsi, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Pembimbing dan penguji skripsi ditetapkan dengan Keputusan Dekan, diajukan oleh Ketua Jurusan atas usulan Koordinator Program Studi.

BAB V

TESIS

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan Tesis, mahasiswa
dibimbing ...

dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II.

- (2) Dalam menyusun melaksanakan dan menyelesaikan Tesis, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing, yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II.
- (3) Pembimbing I Tesis adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta, berpendidikan Doktor, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor, bersertifikasi pendidik dan bidang keahlian sesuai dengan topik tesis.
- (4) Pembimbing II Tesis berpendidikan paling rendah Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, bersertifikasi pendidik atau berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor, bersertifikasi pendidik serta bidang keahlian terkait dengan topik tesis.
- (5) Pembimbing II dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (6) Dalam hal penguji berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Magister yang memiliki keahlian di bidang terkait.
- (7) Peraturan tentang persyaratan tahapan Disertasi, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Untuk mengevaluasi Tesis dilaksanakan Ujian Pendadaran.
- (2) Ujian pendadaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tesis untuk memperoleh gelar Magister.
- (3) Penguji tesis dalam ujian pendadaran sedikitnya berjumlah 4 (empat) penguji, terdiri dari Pembimbing I, Pembimbing II, Penguji I dan penguji II.
- (4) Penguji tesis, berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor, dan bidang keahlian terkait dengan topik tesis.

(5) Penguji ...

- (5) Penguji tambahan dapat berasal dari lembaga lain di luar Universitas.
- (6) Dalam hal penguji berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Magister yang memiliki keahlian di bidang terkait.
- (7) Peraturan tentang persyaratan tahapan Disertasi, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 10

Pembimbing dan penguji Tesis ditetapkan dengan Keputusan Dekan, diajukan oleh Ketua Jurusan atas usulan Koordinator Program Studi.

BAB VI

DISERTASI

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun melaksanakan dan menyelesaikan Disertasi, mahasiswa dibimbing oleh 3 (tiga) pembimbing, yaitu 1 (satu) Promotor, dan 2 (dua) Co-promotor.
- (2) Promotor Disertasi adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta, berpendidikan paling rendah Doktor, mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/atau Lektor Kepala dan telah memiliki publikasi di Jurnal Internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir, serta bersertifikat pendidik.
- (3) Co-promotor Disertasi berpendidikan Doktor, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, bersertifikat pendidik dan bidang keahlian terkait dengan topik Disertasi.
- (4) Co-promotor dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Dalam hal Co-promotor berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Doktor yang memiliki keahlian di bidang terkait.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Untuk mengevaluasi Disertasi dilaksanakan sidang ujian tertutup dan diperbolehkan sidang ujian terbuka Doktor.
- (2) Syarat mengikuti sidang ujian tertutup dan sidang ujian terbuka harus melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional,
- (3) Sidang ujian Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor.
- (4) Penguji Disertasi dalam sidang ujian doktor, baik tertutup maupun terbuka paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) penguji, terdiri dari Promotor, Co-promotor, dan penguji-penguji tambahan.
- (5) Penguji tambahan di dalam sidang ujian tertutup dan sidang ujian terbuka, baik jumlah maupun personilnya dapat berbeda.
- (6) Penguji tambahan berpendidikan paling rendah Doktor, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor, dan bidang keahlian yang terkait dengan topik Disertasi.
- (7) Penguji tambahan dapat berasal dari lembaga lain di luar Universitas.
- (8) Dalam hal penguji berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan harus berpendidikan paling rendah Doktor yang memiliki keahlian di bidang terkait.
- (9) Peraturan tentang persyaratan tahapan Disertasi, pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 13

Pembimbing dan penguji disertasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan, diajukan oleh Ketua Jurusan atas usulan Koordinator Program Studi.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Untuk ...

- (1) Untuk pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir Fakultas wajib menyiapkan buku bimbingan Tugas Akhir.
- (2) Mahasiswa yang melaksanakan bimbingan Tugas Akhir wajib membawa dan menunjukkan buku bimbingan Tugas Akhir dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku.
- (3) Buku bimbingan Tugas Akhir wajib dilampiri kuitansi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berjalan.
- (4) Dosen pembimbing Tugas Akhir wajib menandatangani buku bimbingan Tugas Akhir setiap mahasiswa selesai melaksanakan bimbingan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa berhak menempuh evaluasi Tugas Akhir setelah mendapatkan persetujuan dari semua pembimbing.
- (2) Mahasiswa peserta evaluasi Tugas Akhir harus telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan administrasi akademik yang berlaku.
- (3) Mahasiswa peserta evaluasi Tugas Akhir wajib mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku, kartu rencana pendidikan (KRP) yang sah, dan telah melunasi kewajiban administrasi keuangan yang menjadi kewajibannya.

Pasal 16

- (1) Karena alasan tertentu Dekan dapat mengganti pembimbing dan/atau penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (2) Penggantian pembimbing dan/atau penguji karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang membuat proses pembimbingan dan/atau pengujian tidak dapat dijalankan; dan/atau
 - c. Mengundurkan diri.
- (3) Penggantian pembimbing dan/atau penguji dituangkan dalam Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan.

-14-

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Maret 2018

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K